

**JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 DI DESA MANTADULU
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
(Perspektif Hukum Islam)**



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Hukum Tata Negara (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo

Oleh,

Rohana

NIM. 13.16.16.0011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 DI DESA MANTADULU
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
(Perspektif Hukum Islam)**



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Hukum Tata Negara (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo

Oleh,

Rohana

NIM. 13.16.16.0011

Dibimbing oleh:

- 1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI**
- 2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohana
NIM. : 13.16.16.0011
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 03 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,

Rohana
NIM. 13.16.16.0011

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “**Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)**” yang ditulis oleh :

Nama : Rohanah
Nim : 13.16.16.0011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

.Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Nip. 19731118 200312 1 003

Palopo, Juli 2017

Pembimbing II

DrMustaming, S.Ag.,M.HI

NIP. 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal: Skripsi
Lamp : Eksemplar

Palopo, Juli 2017

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rohanah
Nim : 13.16.16.0011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : “Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah kamma, M.HI
NIP. 19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal: Skripsi
Lamp : Eksemplar

Palopo, Juli 2017

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rohanah
Nim : 13.16.16.0013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : "Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II

Dr.Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)**” yang ditulis oleh :

Nama : Rohanah
Nim : 13.16.16.0011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

KATA PENGANTAR

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ،

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang memberikan petunjuk-nya kepada penulis dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. salawat dan salam tak luput kepada rasulullah saw senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini berjudul “Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)”.

Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk melengkapi keseluruhan kegiatan perkuliahan dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis sebagai mahasiswa IAIN Palopo serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi hukum tata negara IAIN Palopo.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya, terkhusus kedua orang tua saya Bapak Pasah dan Ibu Saniah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun material. Sungguh peneliti sadra tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI, selaku Dekan fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Abdain, S.Ag., M.HI, dan Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku wakil dekan I,II,III fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Dr. Anita Marwing, S.H., M.HI selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI dan Bapak Dr. Mustaming, S.Ag M.HI selaku dosen pembimbing skripsi I dan dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis mulai awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH, M.H dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku dosen penguji I dan dosen penguji II.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan di IAIN Palopo yang dengan sabar mendidik dan membagi pengetahuan, pemahaman, motivasi dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
8. Kepala perpustakaan dan jajarannya yang telah memberikan ruang dan pelayanan dalam membantu penulis untuk keperluan studi kepustakaan.
9. Bapak Melda Bambang Ramli selaku Kepala Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti hingga selesai menyusun skripsi.
10. Teman-teman HTN 2013 dan semua pihak yang belum sempat penulis jelaskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya, dukungannya dan doa'nya.

Akhirnya tidak ada kata yang lebih penting selain harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkhususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin.


Palopo, 03 Mei 2017
Penulis,

Rohana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisis Operasional	10
F. Keaslian Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Kajian Teori	13
C. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Sumber data.....	24
D. Subjek Penelitian.....	25
E. Teknik pengumpulan data.....	25
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Profil Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur	29
2. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.....	32
3. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur ...	37
4. Jaminan Kebebasan Beragama Perspektif Hukum Islan di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur	43

B. Pembahasan	50
1. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.....	50
2. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur ...	54
3. Jaminan Kebebasan Beragama Perspektif Hukum Islam di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



ABSTRAK

Nama : Rohana
NIM : .13.16.16.0011
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)

Kata Kunci : Jaminan, Kebebasan Beragama, UUD 1945, Hukum Islam

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jaminan kebebasan beragama menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menurut Hak Asasi Manusia (HAM) dan dalam perspektif hukum Islam di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Sumber data yaitu data primer bersumber dari dilapangan berupa kehidupan beragama dan kebebasan masyarakat di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur menganut agama yang mereka yakini dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, display data, memverifikasi data, dan memberikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh bahwa (1) pemerintah di desa Mantadulu Kab. Luwu Timur memberikan Jaminan kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945, berdasarkan pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana ditur dalam Pasal 28J UUD 1945, (2) perlindungan terhadap kebebasan beragama husunya di desa Mantadulu Kab. Luwu Timur dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen bersama meskipun terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan) memberikan pendapat bahwa kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan (3) jaminan Kebebasan agama berspektif hukum Islam di Desa Mantadulu kec. Angkona Kab. Luwu Timur sejalan dengan hukum Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah di ikuti dan di berikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Al-Qur'an juga menjelaskan dalam surah Al-kaafiruun ayat/109: 6



Terjemahnya:

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.¹


Meskipun, kebebasan beragama di indonesia dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 J UUD NKI 1945 dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjamah Al-Quran, 2005), h. 421.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.



Terjemahnya:

“dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum

dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”²

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia mengartikan bahwa tidak ada kebebasan mutlak, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak ada hak yang tercederai. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam sebuah undang-undang guna menjaga tertiban umum. Dalam Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Scheltema yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, ada empat unsur utama negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Kepastian Hukum.
2. Asas Persamaan.
3. Asas demokrasi.
4. Asas Pemerintahan Untuk Rakyat.³

Sedangkan Sri Soemantri, yang dikutip oleh Krisna Harahap melihat ada empat unsur yang dipenuhi oleh negara hukum:

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 231

³ Krishna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: GrafitriBudi Utami, 2004), h.17.

1. bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi (dan warga negara)
3. adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara dan
4. adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan)

Menurut Jimly Asshiddiqei ada dua belas prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan salah satunya ialah perlindungan hak asasi manusia, jadi jika dalam suatu negara, hak asasi manusia masih terabaikan atau dilanggar secara sengaja dan penderitaan yang di timbulkan tidak dapat diselesaikan secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum yang sesungguhnya.⁴

Di Indonesia, perubahan UUD 1945 memberikan perubahan atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Namun, dalam kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan beragama. Bahkan, ketika pemerintahan dibentuk secara demokratis tetap saja tidak dapat mengurangi pelanggaran kebebasan beragama.

Menurut H.K. Amin Abdullah pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama dan Berindah di tanah Air, setidaknya ada 3 permasalahan.⁵ Pertama, permasalahan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, (jakarta: Sekjen dan kepaniteraan MK RI, 2005), h. 127-128

⁵ H.M. Amin Abdullah, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsipkemanusiaan Universal, Agama-Agama, Dan Keindonesiaan*. (Yogyakarta 2011), h. 16

perundangan-undangan. Kedua, peran aparat negara dalam penegakan hukum. Ketiga, pemahaman tentang negara bangsa (*nation-states*) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis. Ketiganya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan lainnya.

Pertama, masalah perundang-undangan. Ada dua sumber hukum yang ada di tanah air untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama dan beribadah. Pertama, adalah Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau Podaan Agama. Disebutkan dalam Laporan Pelaksanaan Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) di Indonesia yang dikutip oleh H.M Amin Abdullah⁶, bahwa salah satu penyebab “kematian” 517 aliran kepercayaan sejak tahun 1949 hingga tahun 1992 adalah UU No. 1/PNPS/1965. Padahal menurut pasal 27 konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri. Agama dan keyakinan merupakan bagian mutlak dari identitas sebuah kelompok dan konteks etnis tidak lepas dari persoalan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kedua, Apa yang dikenal di Indonesia dengan sebutan SKB (surat keputusan bersama).

Undang-undang No 1/PNPS/1965 Telah dimohonkan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2009. Alasan permohonan tersebut adalah bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan

⁶ H.M. Amin Abdullah, *Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam prinsip kemanusiaan Universal, Agama-Agama, Dan keindonesiaan*. h. 18

negara hukum, bahwa undang-undang tersebut dikeluarkan dalam kondisi keadaan negara darurat, Dan beberapa pasal dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Namun Mahkamah Konstitusi menganggap berbeda karena setelah memeriksa, mengadili dan memutuskan akhirnya permohonan tersebut ditolak seluruhnya. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dianggap bermasalah yaitu Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah diputuskan tidak bermasalah dalam hal pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia.

Surat Keputusan Bersama (SKB) baik SKB Dua materi (materi dalam negeri dan materi agama) tentang pendirian rumah ibadah maupun SKB Tiga materi (Materi Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Materi Agama) tentang Ahmadiyah Kedua SKB ini masih terus diperdebatkan karena dari segi sosiologis bahwa kehadiran surat ini tidak dapat memberikan jaminan kebebasan beragama. Dan jika kita meninjau kedudukan SKB dalam Tata Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang No12 tahun 2011 bahwa SKB tidak merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa SKB tidak dapat diujim materi oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Sementara mekanisme yudicial review adalah saran bagi masyarakat yang terlanggar hak-haknya untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjaminan hak-hak sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Amanat konstitusi kepada pemerintah bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, Surat Keputusan Bersama bukanlah jalan keluar terhadap pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, permasalahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin secara rinci dan jelas hak-hak beragama guna menjamin HAM sesuai tujuan negara hukum.

Kedua, masalah Penegakan Hukum. Ketika terjadi kekerasan terhadap anggota atau pengikut golongan minoritas (baik ekstem maupun intem umat beragama), dimanakah keberadaan negara? Masyarakat merindukan keberadaan negara.

Ketiga, peran warga negara yang menghawatirkan bagi perjalanan bangsa kedepan adalah ditemukan indikasi-indikasi bahwa pewancanaan sesaat, penistaan agama, kekerasan dan pemicanaan kasus penodaan agama telah menjadi pola umum di masyarakat untuk menyelesaikan konflik internal umat beragama terhadap paham-paham yang tumbuh berbeda. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena warga kehilangan mekanisme lain untuk mengelola kohesi sosialnya. Rakyat sudah jarang menggunakan jalan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan kebebasanberagama dan beribadah.Rakyat sudah seperti negara yang mempunyai sifat memaksa, yang melakukan tindakan kekerasan yasng dianggap sah, dianggap benar demi bangsa, dianggap murni atas nama agama.

Gambaran di atas bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional masyarakat yang berarti hak dasar masyarakat yang di

jamin oleh konstitusi. Di dalam konstitusi, hak-hak dasar warga negaramerupakan salah satu bagian yang penting karena menjadi bagian yang menentukan materi dari konstitusi itu sendiri. Menurut Mr. J. G. Steenbeek sebagaimana dikutip oleh dahlan Thaib mengungkapkan bahwa⁷ secara umum konstitusi memuat tiga hal pokok, yaitu: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan suatu negara yang yang bersifat fundamental.

Menurut Miriam Budiardjo yang dikutip oleh Vino Devanta dalam Jurnal Konstitusi⁸ setiap Undang-Undang Dasar menurut ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Organisasi Negara
2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut bill of rights kalau berbentuk naskah tersebut).
3. Prosedur mengubah UUD (amandemen)
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.

Dari pendapatan kedua tokoh diatas mengenai materi konstitusi memang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam hal ini, pendapat Miriam Budiardjo lebih

⁷ Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2004), h. 16-17

⁸Vino Devanta, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3 (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2010), h. 200-201

luas karena ada prosedur perubahan konstitusi. Tetapi ada kesamaan yang paling mendasar antara keduanya, yaitu adanya pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya paham mengenai pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia maka bisa disebut bahwa suatu konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Dengan kata lain, semua tindakan atau perilaku seseorang ataupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah tidak konstitusional. Sehingga penguasa dalam setiap mengeluarkan kebijakan wajib mendahulukan segala aturan yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan dan hak-hak konstitusional masyarakat agar kebijakannya tersebut memiliki sifat melindungi masyarakat yang di kuasainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona KAB. Luwu Timur.
2. Bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut hak asasi manusia (HAM) di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.
3. Bagaimana jaminan kebebasan beragama perspektif Hukum Islam di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

3. Untuk mengetahui bagaimana jaminan kebebasan beragama perspektif hukum islam di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan dokumentasi hukum berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan sebagai upaya pengembangan, pengetahuan hukum tata negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM).

2. Secara praktis

Penelitian ini ditujukan kepada segenap kalangan, baik itu akademis, praktisi hukum, aparat penegak hukum, para penyelenggara Negara, dan semua pihak yang ingin mengetahui bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh tentang judul penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan arti dari judul penelitian tersebut supaya dimengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan.

1. Jaminan adalah Salah satu jaminan terpenting terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah jaminan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan. Namun, hal tersebut perlu mendapatkan sebuah legitmasi dari negara akan jaminan tersebut. Jika telaah mengenai legitmasia tersebut telah dimulai oleh semenjak negara ini berdiri. Terlihat dari bagaimana sejarah perkembangan konstitusi kita yang selalu memberikan ruang terhadap jaminan berkeagamaan ini.

2. Jaminan universal akan kebebasan untuk beragama dan berkepercayaan yang telah memberikan corak perjalanan pengadopsian nilai kebebasan beragama sebagai Hak Asasi Manusia dalam konstitusi negara ini, adalah pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa, “ setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama atau kepoercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun tersendiri”.

3. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Sebagaimana isi pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Diperlukan tinjauan pustaka untuk membedakan sekaligus menegaskan ciri khusus (karakter) penelitian ini dari beberapa karya yang ada sebelumnya. Beragama dalam Islam jumlahnya cukup banyak. Namun, penulis akan memaparkan beberapa karya yang dipandang representatif dan relevan dengan tema penelitian ini. Berikut akan dipaparkan secara ringkas beberapa tulisan atau karya tersebut.

1. Skripsi Fatmawati dengan judul “Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME, Yang bermakna kewajiban setiap manusia di Indonesia menghormati agama dan kepercayaan orang lain, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain.¹

2. Michael J. Johanis dengan judul skripsi “ Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia

¹ Fatmawati, *Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*. Skripsi . 2011, (Universitas Indonesia), h. 5

yang ketika itu terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan), melalui kompromi nasional, terdapat redaksi kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan

B.Kajian Teori

1. Hak Asasi Manusia

Tema Hak Asasi Manusia (HAM) walau baru dirumuskan secara eksplisit pada abad ke – 18, namun aspek hak asasi manusia telah dikenal sejak zaman Yunani dengan permunculan teori hukum kodrat sekitar 600-400 SM. Masalah HAM telah di bahas oleh beragam agama ratusan tahun lampau, seperti Kristen sebagaimana termaktub dalam Alkitab dan Islam termaktub didalam Al-Qur'an. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM adalah dideklarasikannya Piagam Madinah (*mitsaq al-madinah*) atau di kenal juga dengan sebutan Konstitusi madinah. Menurut Al-Sayyid Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi dari Universitas Islam Internasional Paris, seperti dikutip NurcholishMadjid, yang paling menakjubkan dari semuanya tentang Konstitusi Madinah itu ialah bahwa dokumen itu memuat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah di kenal manusia.

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Pengertian lain dari hak asasi manusia yaitu hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawah sejak lahir sebagai anugrah

Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia tidak terlepas dari dalam kehidupan manusia.²

Dalam undang-undang tentang hak asasi manusia pasal 1 dinyatakan :
“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

b. Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (basic rights) antara lain:

- 1) Hak hidup
- 2) Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain.
- 3) Hak kebebasan
- 4) Hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama/kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat, dan sebagainya.
- 5) Hak pemilikan
- 6) Hak untuk memilih sesuatu, seperti pakaian, rumah, mobil, perusahaan pabrik dan sebagainya.

²Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demikrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 207.

Sedangkan menurut deklarasi HAM PBB secara singkat dijelaskan seperangkat hak-hak dasar manusia yang sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, tidak menjadi budak, tidak di siksa dan tidak ditahan, dipersamakan dimuka hukum (*equaliti before the law*), mendapatkan praduga tidak bersalah dan sebagainya. Hak-hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut seperti hak-hak akan nasionalitas, pemilikan pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan berbudaya.³

2. Negara Hukum

Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu :

- a. Bahasa Belanda istilahnya *rechtstaat*, digunakan untuk menuju tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*.
- b. Bahasa Inggris menggunakan istilah *rule of law* untuk menunjuk tipe negara hukum dari Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *common law system*.

Perbedaan antara *rechtstaat* dan *rule of law*, antara lain dapat disebut bahwa konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, karena itu berwatak revolusioner, sedangkan *rule of law* lahir dari perkembangan Yurispundensi, sehingga perkembangannya bersifat evolusioner.⁴ Menurut

³Ubaidillah, dkk, *pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani*. h. 207-208

⁴Iriyanto A. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* (Alumni Bandung, 2008), h. 33.

Friedrich Julius Stahl yang dikutip oleh I Dewa Gede Atmaja, unsur-unsur *Rechtsstaat*, terdiri atas empat unsur pokok, yaitu:⁵

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Negara didasarkan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial)
- c. Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang dasar (*wetmatigheid van bestuur*)
- d. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigoverheidsdaad*)

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Sehingga dibentuklah UUD yang akan menjadi jaminan konstitusional atas hak-hak manusia. Dan pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seseorang cenderung mengancam kebebasan dan persamaan.

Sedangkan menurut A.V. Dicey, terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*)
- c. Hak asasi individu (*individual rights*). Tidak memerlukan peradilan administrasi, karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang baik bagi warga negara maupun pejabat pemerintah.

⁵I Dewa Gede Atmaja, *Hukum Konstitusi* (Malang, Setara Press, 2010), h. 158.

Keempat prinsip “rechtstaat” yang dikembang oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*) yang di zaman sekarang semakin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut The International Commission of Jurist yang dikutip oleh Jimly Assidhiqie adalah:⁶

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sebelum perubahan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara hukum Indonesia ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang menentukan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka. Menurut Philipus M. Hadjon yang berpendapat berdasar sudut pandang yuridisme Prancis, maka negara hukum Indonesia secara ideal adalah negara hukum pancasila, yang unsur-unsurnya dikutip oleh I Dewa Gede Atmaja, sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan Rakyat berdasar asas kerukunan nasional.
- b. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara.

⁶Jimly Assidhiqie, http://jimly.com/makalah/namafile/57/konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2016

- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Setelah perubahan UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dituliskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan bukan politi ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah 'the rule of law, not of man'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai 'wayang'dari skenario sistem yang mengaturnya.

3. Kebebasan Beragama

Ada banyak pengertian kebebasan, dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah tidak adanya larangan. Meskipun demikian konsep dasar kebebasan juga harus memperhatikan tidak adanya intervensi dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi, ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

Dalam Blacks law disctionary yang dikutip oleh Al-khanif mengartikan kebebasan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang.⁷ Jadi, dapatlah

⁷Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010), h. 87.

disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada dalam hukum.

Berdasarkan definisi-defenisi tersebut diatas, kebebasan didalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu hal seperti yang telah diatur didalam peraturan-peraturan internasional dan nasional tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur dalam sebuah peraturan misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun, serta menjalankannya baik dimuka umum maupun sendiri.

Kebebasan beragama adalah bagian dari hak beragama yang tergolong dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tuliskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 E ayat (1) "*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*"⁸ Dalam pasal 28 I ayat (1) "hak untuk hidup, hak untuk tidak dapat disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, *hak bergama*, hak untuk tidak dapat diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak

⁸MK RI, *UUDNKRI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003* (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI), h. 47-48.

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”⁹

Hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik.

Forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (*to practice*) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak (*impermissible external influence*) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi.

Sedangkan forum *eksternum* ialah menyangkut kebebasan memanasiasikan agama seperti: penyembahan (*worship*), upacara keagamaan (*observance*), dan pengajaran (*teaching*). Penyembahan mengandung arti bentuk berdo'a dan kebebasan ritual, serta kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut proses agama dan menggunakan pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan

⁹MK RI, UUDNKRI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003. h. 50.

menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa forum internum adalah internalisasi kebebasan beragama sedangkan forum eksternum adalah pengaplikasian kebebasan beribadah.


1. Kerangka Pikir

Perubahan Undang-undang memberikan perubahan atas kebebasan beragama dan sebagainya. Namun, dalam kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan beragama. Bahkan, ketika pemerintahan dibentuk secara demokratis tetap saja tidak dapat mengurangi pelanggaran kebebasan beragama.

Kebebasan beragama termasuk kebebasan yang berupaya untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas melakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain atau agama lain. Dengan pernyataan tersebut kebebasan beragama mempunyai jaminan terhadap kebebasan beragama itu sendiri yang berada pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen menunjukkan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Dalam salah satu kegiatan politiknya yang menyangkut mengenai hukum dan pelaksanaannya dicantumkan pada pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti mencoba menerapkan suatu jaminan kebebasan beragama menurut undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagan kerangka fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, dan menjelaskan tentang kebebasan beragama dalam perspektif UUD Dasar 1945 di Desa Matadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan deskripsi adalah untuk membantu pembaca apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada diluar penelitian, dan seperti apa aktifitas yang terjadi di latar penelitian.¹

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif yakni pendekatan yang berpegang teguh pada norma, atau pada kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan suatu usaha.²
- b. Pendekatan yuridis yaitu pengamatan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
- c. Pendekatan sosiologis yaitu mengkaji apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melihat

¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Press,2008), h. 175.

² Timredaks, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 787.

kemungkinan-kemungkinan peranan bisnis yang efektif berdasarkan keadaan atau situasi setempat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur karena daerah tersebut berbagai macam agama, ras dan suku.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan berupa lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.³

1. Data primer

Data primer dalam skripsi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang diteliti, semua data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh dilapangan kehidupan beragama

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

dan kebebasan masyarakat tersebut menganut agama yang mereka yakini dan hasil wawancara.

2. Data sekunder

Data skunder adalah data yang mendukung data primer. Data skunder diperoleh dari buku-buku, internet dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, melainkan penelusuran kajian studi kepustakaan (*library research*).

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan masyarakat di Desa Mantadulu Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur tentang kebebasan mereka dalam memeluk agama dan kerukunan diantara mereka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terkait penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif, maka merujuk pada pendapat Lexi J. Moloeng⁴, metode yang digunakan sebagai cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penelaan document (dokumentasi) dengan uraian sebagai berikut :

⁴ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 9.

1. Observasi

Observasi diarahkan sebagai pengamat dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diselidiki.⁵ Pengamatan dilakukan dengan cara melihat dan peneliti mengamati sendiri terkait kebebasan mereka dalam memeluk agama dan kerukunan diantara mereka

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Pertanyaan diarahkan pada pengungkapan kehidupan responden, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan fokus yang diteliti.⁶ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebebasan mereka dalam memeluk agama dan kerukunan diantara mereka

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran objek yang diteliti, disamping juga untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dan wawancara.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil observasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus

⁵Amirul Hadi dan Haryianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan untuk IAIN dan Ptain semua jurusan komponen MKK*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 47.

⁶Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Rosdakarya, 2009), h.112.

yang diteliti untuk dilaporkan. Peneliti memproses data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen. Kemudian data dianalisa sedemikian rupa sehingga menjadi paparan data yang mudah difahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

1. Reduksi Data

Data yang berasal dari hasil observasi, dan wawancara tentang kebebasan mereka dalam memeluk agama dan kerukunan diantara mereka. Oleh karena itu untuk memperoleh informasi yang lengkap dari data-data tersebut dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁷

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam rangka menyajikan hasil reduksi data secara naratif, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan dalam pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis. Menganalisis kesesuaian kebebasan mereka dalam memeluk agama dan kerukunan diantara mereka berdasarkan UUD 1945, Hak Asasi Manusia dan Perspektif Hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberi simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu menguji kebenaran, kekokohan

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 16.

dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.⁸ Sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan, yaitu mempertimbangkan apa isi informasi, dan apa pula maksudnya. Kesimpulan akhir baru dapat diperoleh pada waktu data telah terkumpul dengan cukup, yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian.



⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kec. Angkona Kab. Luwu

a. Keadaan geografis

Kecamatan angkona merupakan salah satu kecamatan di kabupaten luwu timur, dengan luas wilayah 147,24 km², kecamatan yang terletak di sebelah barat ibu kota kabupaten luwu timur, kecamatan angkona berbatasan dengan kecamatan nuha di sebelah utara, kecamatan malili dan nuha sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan teluk bone. Dan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan mangkutana, tomoni dan wotu. Kecamatan Angkona terdiri dari 8desa/kelirahan yang seluruhnya berstatus desa definitif . wilayah kecamatan angkona sebagian wilayah merupakan daerah pesisir, karena 2 dari 8 desanya merupakan wilayah merupakan bukan pantai. Secara topografi wilayah kecamatan angkona merupakan daerah datar. Karena ketujuh desanya merupakan daerah datadan hanya satu daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit.

b. Letak Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Angkona

Letak geografis Kecamatan Angkona Kab.Luwu Timur adalah 2⁰21`00” - 2⁰40` 22” lintang selatan dan 122⁰ 52` 02” - 121⁰ 01` 35” bujur timur dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Nuha, sebelah timur Kecamatan Malili dan Nuha, sebelah selatan teluk bone dan sebelah barat kecamatan Mangkutana, Tomoni dan Wotu.

c. Keadaan Sosial

1) Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dari tingkat TK sampai dengan tingkat SMA telah tersedia. Pada tahun 2016 Kecamatan Angkona memiliki 21 unik TK dengan jumlah murid 528 orang, 20 unit SD dengan jumlah murid 3.362 orang, 8 Unit SLTP dengan jumlah murid 1.149 orang dan 3 unit SMA dengan jumlah murid 696 orang. Rasio murid dengan guru memberikan gambaran rata-rata banyak murid yang diajar oleh seorang guru.

2) Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur terdiri dari satu unit puskesmas yang terletak di desa Solo, 7 unit pusku, 4 unit poskesde, 26 unit posyandu, dan satu tempat praktek dokter. Tenaga medis yang terletak di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 10 bidan, 17 perawat dan 9 tenaga kesehatan lainnya.

3) Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur beragama Islam. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah bagi umat Islam seperti mesjid sebanyak 37 buah dan musallah sebanyak 23 buah. Penduduk Kecamatan Angkona sebagian besar juga memeluk agama Kristen dan Hindu dengan jumlah tempat ibadah berupa gereja sebanyak 26 buah dan pura sebanyak 18 buah.

4) Perumahan dan Lingkungan

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur menggunakan sumur sebagai sumber air minum utama. Sebagai bahan bakar untuk memasak, masyarakat Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur masih menggunakan kayu bakar sebagai pilihan utama.

Kondisi fisik bangunan rumah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur masih seimbang antara rumah permanen sebanyak 7.609 rumah dengan rumah non permanen 3.075 rumah sedangkan rumah semi permanen sebanyak 1.479 rumah.

d. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur

Luas Wilayah dan jumlah penduduk di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

No.	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Maliwowo	5,20	1.469
2	Tampinna	35,21	4.427
3	Lamaeto	9,01	1.732
4	Solo	15,88	2,123
5	Tawakua	24,02	3.249
6	Balirejo	5,00	1.528
7	Mantadulu	23,02	2.441
8	Taripa	23,02	2.845
9	Watang Panua	3,81	1.732
10	Waniasri	3,07	1.385

2. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona KAB. Luwu Timur.

Di era reformasi sekarang, banyak sekali produk hukum yang lahir dalam masa reformasi dihasilkan sebagai produk kontestasi etno politik dari berbagai kelompok masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Reformasi berjalan dengan berbagai upaya legislatif mengisi ruang hukum Negara Indonesia dengan berbagai produk hukum. Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi Negara dan berbagai agenda kepentingan lainnya, reformasi telah menghasilkan sejumlah produk hukum, mulai dari UU sampai dengan Peraturan Daerah. Sangat disayangkan, sejumlah produk hukum atau peraturan yang ada menimbulkan ketegangan di masyarakat dan tumpang tindih bahkan ada juga yang melihat sebagai produk produk multitafsir.

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat.

Masalah pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat timbul dari hukum *riddah* (konversi agama dari Islam). *Riddah* atau murtad dalam hal ini mengacu kepada ketentuan hukum *hudud* masih kontroversial di kalangan para ahli fiqh.

Desa Mantadulu Kec. Tomoni Kab. Luwu adalah negara yang berpenduduk majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Tamrin selaku kepala Desa Mantadulu, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat didesa Mantadulu menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda diataranya adalah Islam, katolik, prostestan dan Hindu. Namun sebagian besar masyarakat didesa ini menganut Agama Islam”¹

Karena kepercayaan yang berbeda-beda tersebut diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Dari sisi Pemerintah, diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera dan bersatu.

Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mengacu kepada sesuatu yang dipercayai bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Adat di Desa Mantadulu kec yaitu:

“Kerukunan umat beragam itu sangat penting apalagi didesa Matdalulu ini terdapat berbagai macam keyakinan. Saling bekerjasama, saling menghargai

¹ Melda Bamabang Ramli “*Wawancara*” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur

merupakan pedoman bagi masyarakat disini untuk mempererat tali silaturrahi mereka tanpa memandang ras, suku, golongan maupun agama”²

Kerukunan umat beragama yang dimaksud diatas adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.

Dilain pihak kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Menurut Mahfud M.D, negara Pancasila adalah sebuah religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.³ Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya

² Jus`I “Wawancara” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur

³ Mahfud MD, *Politik Hukum diIndonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), h. 52.

Dengan demikian, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴

UUD 1945 tidak secara tegas mengatur agama-agama apa saja yang harus dipeluk oleh seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian menurut ketentuan UUD 1945 tersebut, warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadat sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

Kepala desa Mantadulu mengungkapkan bahwa:

“Sebagai pejabat pemerintah saya tidak berhak untuk menentukan agama yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat disini, apalagi kebebasan beragama sudah diatur dalam undang-undang Dasar 1945. Setiap warga masyarakat diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta

⁴ Salinan teks undang-undang dasar 1945

menjalankan ibadah sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu”⁵

Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia.⁶ Kebebasan tersebut juga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945. Tetapi dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi ke 6 (enam) agama tersebutlah yang mendapat fasilitas dari negara atau bantuan dari negara. Akan tetapi tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Teosism, di larang di Indonesia. Mereka juga mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

⁵ Melda Bambang Ramli “*Wawancara*” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur

⁶Ali, Achmad, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gramedia, 2002.), h. 81.

Kemudian, masalah kebebasan beragama mempunyai jalinan yang erat dengan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, ketika kebebasan beragama merupakan HAM, maka menjadi tanggung jawab negara untuk menjadi fasilitator agar dapat dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena kerukunan umat beragama merupakan benih terciptanya harmoni sosial yang penting untuk pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan negara. Harmoni sosial juga penting untuk menjadi jalan agar HAM dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. *Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.*

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia.

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pada Instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan Konstitusi Indonesia Pasal 28 E dan 29 (2) serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 turut menyatakan jaminan atas hak tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya Konflik-disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib baik intern maupun antar umat beragama.

Di desa Mantadulu selama ini tidak terlihat adanya konflik beragama. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Isram dengan mengatakan bahwa:

“kerukunan antar agama disini baik sekali karena biarpun kita disini bkn org mayoritas tapi kita minoritas disini, maksudnya non muslim disini hanya sekitar 15 %. Tapi kita bisa kerja sama bisa saling menghormati. Malah di sebelah rumah saya itu kadang-kadang ada acara pengajian. Saudara saya yang disini orang Islam, kalau lebaran itu dia pasti bawa kue ke tempat saya. Ya, jadi saling menghormati, saling silaturahmi. Ya, jadi ini tidak ada masalah. Jadi saling memberi. Saling menjaga, toleransi, tenggang rasa.”⁷

Bapak firdaus mengatakan bahwa:

⁷ Firdaus “Wawancara” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur

“harus ada sikap toleransi, menghormati setiap orang yang beragama lain jadi setiap agama setiap kepercayaan kita hormati sebagai bagian dari hidup yang membawa pada kebaikan”⁸

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di Tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat Dinamis, Humanis dan Demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat kalangan bawah sehingga, kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan/dinikmati oleh kalangan-kalangan atas/orang kaya saja.

Karena, Agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Agama hanya salah satu faktor dari kehidupan manusia. Mungkin faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa untuk mengerti lebih dalam tentang agama perlu segi-segi lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Yang paling mungkin adalah mendapatkan pengertian yang mendasar dari agama-agama. Jadi, keterbukaan satu agama terhadap agama lain sangat penting. Apabila mempunyai pandangan yang fanatik, bahwa hanya agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghalang yang paling berat dalam usaha memberikan sesuatu pandangan yang optimis.

⁸ Firdaus “*Wawancara*” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur

Pengaturan tentang kebebasan beragama dalam Konstitusi di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menempatkan kebebasan beragama dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hak hukum. Jimly Asshiddiqie membedakan hak warga negara atas hak konstitusional (*constitutional right*) dan hak legal. Hak Konstitusional (*constitutional right*) adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD, sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya (*subordinate legislations*).⁹

Apabila kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum dan HAM, maka konsekuensinya kebebasan beragama tersebut adalah kebebasan bagi semua agama untuk beragama, dan konsekuensinya di antara masing-masing agama terdapat perbedaan antara satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan teologis dan dogmatis, misalnya tentang klaim keselamatan dan klaim kebenaran. Mempertemukan dan menjembatani perbedaan di antara agama-agama serta antar umat beragama, adalah suatu hal yang sulit dan sensitif, manakala tidak ditempuh upaya-upaya yang saling menghargai, toleran, dan persuasif. Dalam kenyataannya, sifat eksklusif agama akan menemukan kesulitan untuk mempertemukan dan menjembatani hubungan antar umat beragama, sehingga akan timbul saling curiga, tidak toleran, dan bersifat eksklusif. Sementara yang sebaiknya untuk dibangun guna menjembatani perbedaan tersebut ialah budaya inklusif. Keagamaan dan keberagaman adalah masalah keyakinan, dan keyakinan

⁹ Amandemen pertama 19 Oktober 1999, amandemen kedua 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 9 Nopember 2001, amandemen keempat 10 Agustus 2002.

adalah hal yang paling sensitif dan berpotensi besar menjadi sumber konflik, yang dalam hal ini konflik antar umat beragama.

Dilain pihak, jika universalitas agama dipahami dengan baik, hak asasi manusia (HAM) sama sekali tidak berbenturan dengan agama. HAM sangat menghargai kemanusiaan layaknya agama menghormati hak hidup manusia. Pasalnya, tiap agama juga mengatur interaksi sesama manusia. Saling bantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, serta menghormati kebebasan beragama.

Bapak Muna`am selaku imam desa Mantadulu mengatakan bahwa:

“kerukunan antar agama disini baik dan saling menghargai masyarakat disini mayoritas Islam. Apabila perayaan Idul Fitri atau Idul Adha, teman-teman yang beragama non muslim datang silaturahmi dan memberikan ucapan selamat begitupun kalau hari besar agama mereka”¹⁰

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks. Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sebagian besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan politik. Menurut Ifdhal Kasim, kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Namun jika dikaitkan kebebasan beragama dalam hal kenegaraan

¹⁰ Muna`am “Wawancara” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur

banyak menemukan persoalan-persoalan yang butuh penyelesaian apalagi persoalannya dikaitkan dengan HAM.¹¹

Pembahasan tentang kebebasan beragama tiba pada masalah perbedaan antar agama, yang dalam tataran sejarah dan perkembangannya hingga sekarang menjadi suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Adanya sekte-sekte bahkan sempalan dalam suatu agama menjadi saksi sejarah yang semakin menggambarkan perbedaan-perbedaannya, sebagaimana tampak dalam sejumlah agama besar seperti agama Islam dengan adanya sekte Ismailiah, dan Ahmadiyah, dan lain- lain. Juga di kalangan agama Kristen terdapat pula denominasi dengan gereja- gerejanya tersendiri dan tata peribadatannya. Dari perspektif HAM, sebenarnya eksistensi agama-agama dihadapkan pada pertentangan antara agama-agama dengan penganjur HAM seperti yang terjadi pada Revolusi Perancis 1789. Sesuai dengan tujuan revolusi tersebut, pada tahun yang sama telah terproklamkan suatu pernyataan tentang hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal sebagai *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*.¹² Ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana yang diketahui selama ini mempunyai kecenderungan individualistik dan lebih meletakkan titik beratnya pada hak daripada kewajiban. Padahal, antara hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, dan melalui kewajiban itu terdapat pembatasan terhadap HAM, walaupun konsepsi serta teoritisi HAM sejak mulai mendalilkan HAM itu sebagai suatu yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan.

¹¹ Ifdhal Kasim. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (Jakarta: ELSAM, 2011). h. 38-239.

¹² Muladi, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dalam BagirManan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 42.

4. Jaminan Kebebasan Beragama Perspektif Hukum Islam di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah di ikuti dan di berikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan.

Meskipun, kebebasan beragama di indonesia dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam pasal 28 J UUD NKI 1945 dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban.

Hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan foru ekstemum (ruang publik). Forum intemum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum ekstemum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik.

Forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (*to practice*) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak (*impermissible external influence*) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi.

Sedangkan forum *eksternum* ialah menyangkut kebebasan memanifestasikan agama seperti: penyembahan (*worship*), upacara keagamaan (*observance*), dan pengajaran (*teaching*). Penyembahan mengandung arti bentuk berdo'a dan kebebasan ritual, serta kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut proses agama dan menggunakan pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa forum internum adalah internalisasi kebebasan beragama sedangkan forum eksternum adalah pengaplikasian kebebasan beribadah.

Perbedaan agama di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu bukan menjadi penghalang terwujudnya kehidupan yang toleran, harmoni, jauh dari prasangka dan tindakan kekerasan. Realita ini menepis pandangan bahwa agama merupakan sumber kebencian, perpecahan dan inspirasi bagi pelaku

kekerasan, yang antara lain untuk melenyapkan mereka yang berbeda atau dianggap berbeda.

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.



Terjemahnya:


Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.¹³

Kebebasan dalam memilih agama sebagaimana diketahui adalah penghormatan martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan) dan kesetaraan

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2005), h. 231.

manusia. Jika kita membaca sumber Islam paling otoritatif: Al-Qur'an dan sunnah Nabi (hadits), sebenarnya akan banyak kita temukan teks-teks yang menjelaskan tentang inti utama HAM tersebut. Beberapa di antaranya adalah :


- a. Kebebasan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalifah fi al Ardh*. Yakni pemegang amanat Allah. (QS. al-Baqarah: 30, QS. al-Ahzab: 72). Ini karena manusialah makhluk-Nya yang paling unggul dan dimuliakan di antara makhluk-Nya yang lain. Keunggulan dan kemuliaan manusia atas yang lain itu lebih karena manusia diberikan akal-pikiran. Tidak ada ciptaan Allah yang memiliki fasilitas paling canggih ini. Dengan potensi akal pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan akal-intelektualnya pula manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung risiko dan bertanggungjawab atas segala tindakannya itu di hadapan Allah, kelak. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung makna tanggungjawab dan bersifat moral.
- b. Tentang kesetaraan manusia Al-Qur'an menyatakan dalam QS. al-Hujurat/049: 13.



Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴

Dalam ayat yang lain dijelaskan dalam QS. al Nisaa/004: 1.




Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri (entitas) yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁵

Pernyataan paling eksplisit lainnya mengenai hal ini dinyatakan dalam QS.

al Ahzab/033: 35) :



¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 326.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 89

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.¹⁷

Melalui ayat-ayat dalam al-Qur'an ini juga ditegaskan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan Nashrani; mereka cukup menjadikan kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan pula, sekiranya mereka berpaling dari kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik.

- d. Tentang pengakuan terhadap para pembawa agama sebelumnya seperti Musa dan Isa al-Masih. Sebagaimana perintah mengimani kitab-kitab wahyu, umat Islam diharuskan mengimani para nabi dan rasul, minimal 25 rasul, karena jumlah nabi dan rasul menurut hadits nabi diperkirakan mencapai 124.000 orang nabi dan 315 orang rasul.
- e. Secara eksplisit al-Qur'an menegaskan bahwa siapa saja Yahudi, Nashrani, Shabi'in, dll. Menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada Hari Akhir, dan melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya seperti yang terkandung dalam QS. Al-Maidah/5: 69 dan Q.S. al-Baqarah/2: 62).

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123

f. Al-Qur'an membolehkan umat Islam berteman dengan umat agama lain, selama umat agama lain itu tak memusuhi dan tak mengusir dari tempat tinggalnya. Sekiranya mereka melakukan permusuhan, maka wajar kalau umat islam diperintahkan melakukan pertahanan diri seperti yang terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah/60:7-9.

Beberapa ayat al-Qur'an di atas dan masih banyak lagi ayat yang lain menjelaskan tentang kemuliaan martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan manusia tanpa melihat latarbelakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin bahasa dan agama..

Ustadz Rusdan Mantadulu mengatakan bahwa:

“Kami tidak mendeskriminasi warga kami yang berbeda agama, kami rangkul, kami ciptakan kedamaian diantara mereka, tolerasi beragama kami bangun. Umat manusia tidak ada berbeda di hadapan Allah swt.”¹⁸

Dengan penjelasan di atas, kita dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dalam perspektif hukum Islam di Desa Mantadulu kec. Angkona Kab. Luwu Timur sejalan dengan visi Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak sekadar itu, menurut al-Qur'an, umat non-Muslim pun akan diselamatkan Allah sejauh mereka menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dan melakukan amal saleh, sebagaimana ditetapkan kitab suci masing-masing.

¹⁸ Rusdan “*Wawancara*” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

B. Pembahasan

1. Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Desa Mantadulu Kec. Angkona KAB. Luwu Timur.

Jaminan kebebasan beragama merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 melalui Peraturan Perundang-Undangan. Amanat itu dilaksanakan di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Keberagamaan seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Islam secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Beragama dengan keterpaksaan adalah sebuah kemunafikan.

Oleh karena itu beragama adalah hak asasi manusia yang masuk dalam kategori hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Konsekuensinya, siapapun harus menghormati, menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain dalam beragama. Bahkan negara tidak memiliki otoritas untuk menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Keyakinan saya bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan diridloi Allah SWT bukan karena Islam diakui sebagai agama yang “sah” oleh negara. Sebaliknya, saya tidak memilih agama yang lain juga bukan karena agama tersebut tidak diakui secara “sah” oleh negara. Yang menentukan adalah keyakinan saya sendiri. Jika saya memeluk Islam sebagai agama saya dan beribadah menurut ajaran seperti mayoritas yang dilakukan oleh umat Islam yang lain semata-mata karena pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, maka saya telah menjadi munafik, dan keberagamaan saya tidak bermakna sama sekali dihadapan Allah.

UUD 1945 setelah perubahan mengatur lebih rinci masalah hak asasi manusia. Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Seperti telah diungkapkan pada bagian awal, seseorang memeluk agama dan beribadat tentu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Keyakinan terhadap suatu agama, dan keyakinan atas perintah agama yang harus dilaksanakan juga mendapatkan jaminan dalam Pasal 28E Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan, hak

beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan beragama orang lain (Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945). Di sisi lain, negara bertanggungjawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945). Negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan ibadat yang dijalankannya (Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945).

Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Oleh karena itu negara dapat memberlakukan pembatasan dan larangan terhadap pelaksanaannya. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mengacu kepada sesuatu yang dipercayai bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok.

2. *Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.*

Kebebasan memeluk agama di Desa Mantadulu menjadi bagian Hak Dasar Manusia. Hak dasar inilah yang disebut sebagai Hak Asasi. Hak beragama yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena itu negara memberikan kebebasan warganegara untuk memeluk agama, akan tetapi tidak dapat menentukan salah satu agama yang dipilihnya. Namun demikian di dalam negara hukum (rechstaat) yang dapat merampas Hak asasi hanyalah

Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asal legalitas dalam negara hukum, di mana kebebasan asasi dapat dijalankan dengan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala desa Mantadulu Mengatakan bahwa:

“kebebasan beragama dalam negara hukum tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya, tetapi tetap berdasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dengan demikian di dalam memeluk agama dan menjalankan ibadatnya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam agama yang dianut dan diakui keberadaannya oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”¹⁹

Kenegaraman agama, keyakinan dan kepercayaan di Desa Mantadulu merupakan heterogenitas dan cermin pengakuan hak asasi dalam berkeTuhanan Yang Maha Esa. Eksistensi agama di desa tersebut ada dalam posisi minoritas dan mayoritas, oleh karena itu hak asasi beragama baik yang ada dalam posisi minoritas maupun mayoritas dijaga untuk memiliki hak yang sama. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar (Konstitusi), sehingga tidak terjadi prinsip marginalisasi yang bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang.

Kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik. Pada paragraf pertama Pasal 18 ayat (1) ICCPR (International

¹⁹ Muna'am "Wawancara" pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

Covenant on Civil and Political Rights) (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa "semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya dan kebebasan, baik secara individual atau bersama-sama dan di ranah umum maupun privat, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktik, dan pengajaran." Namun demikian ICCPR juga menegaskan bahwa kebebasan beragama itu tidak mutlak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR yang pada intinya menyatakan bahwa "kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan hanya boleh dibatasi oleh hukum dan hanya yang perlu untuk melindungi keselamatan masyarakat, ketenteraman, kesehatan, atau moral, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain."

Menurut Karl Josef Partsch, pembatasan-pembatasan yang diijinkan paragraf tadi hanya berlaku terhadap kebebasan untuk menjalankan perintah agama atau kepercayaan. Tidak ada pembatasan yang dibolehkan terhadap kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama seperti dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR, juga tidak membatasi pula kebebasan "untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihan dalam ayat (2). Pembatasan tadi dengan syarat-syarat: (1) hanya bila diperkenakan oleh hukum dan diperlukan; (2) untuk melindungi keselamatan masyarakat, namun bukan keamanan nasional; dan (3) untuk melindungi kebebasan mendasar orang lain namun tidak semua hak atau kebebasan orang lain. Kemudian Pasal 18 ayat (4)

menegaskan bahwa ada jaminan pada orang tua untuk menentukan dan menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak mereka.²⁰

Dalam UUD 1945, hak kebebasan agama diatur di dalam Pasal 28E ayat (1) dan bahkan Pasal 28I ayat (1) juga menegaskan hal tersebut sebagai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Kemudian, pelaksanaan atas hak tersebut diatur di dalam Pasal 28I ayat (5) yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kebebasan beragama itu tidak dilepaskan dari sukma Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sudah barang tentu pelaksanaan HAM ini juga tunduk kepada ketentuan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam


²⁰Karl Josef Partsch, *Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik*, (Jakarta: Gramedia), h. 239.

suatu masyarakat demokratis.

Perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang ketika itu terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan), melalui kompromi nasional, terdapat redaksi kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sebagaimana yang dikenal sekarang ini, sekaligus sebagai “kemenangan” pemikir integratif (persatuan) ketika itu.

3. Jaminan Kebebasan Beragama Perspektif Hukum Islam di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalannya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.





Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.²¹


Kebebasan dalam memilih agama sebagaimana diketahui adalah penghormatan martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan) dan kesetaraan manusia. Jika kita membaca sumber Islam paling otoritatif: Al-Qur'an dan sunnah Nabi (hadits), sebenarnya akan banyak kita temukan teks-teks yang menjelaskan tentang inti utama HAM tersebut. Beberapa di antaranya adalah :

- a. Kebebasan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalifah fi al-Ardh*. Yakni pemegang amanat Allah. (QS. al-Baqarah: 30, QS. al-Ahzab: 72). Ini karena manusia adalah makhluk-Nya yang paling unggul dan dimuliakan di antara makhluk-Nya yang lain. Keunggulan dan kemuliaan manusia atas yang lain itu lebih karena manusia diberikan akal-pikiran. Tidak ada ciptaan Allah yang memiliki fasilitas paling canggih ini. Dengan potensi akal pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan akal-intelektualnya pula manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung risiko dan bertanggungjawab atas

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 231

segala tindakannya itu di hadapan Allah, kelak. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung makna tanggungjawab dan bersifat moral. Al-Qur'an juga menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Ini adalah pernyataan paling eksplisit tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus larangan memaksakan kehendak keyakinan agama terhadap orang lain. Bahkan Nabi sekalipun tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya.

- b. Tentang kesetaraan manusia Al-Qur'an menyatakan dalam QS. al-Hujuraat/049: 13.



Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²²

Dalam ayat yang lain dijelaskan dalam QS. al Nisaa/004: 1.




²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 326.

Terjemahnya:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.²⁴

- c. Tentang pengakuan terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab sebelum Islam. Taurat dan Injil, misalnya, disebut al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*) dan penerang (*nar*) QS. Al-Maa-idah/005:44.



Terjemahnya:

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 158

Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.²⁵

- d. Melalui ayat-ayat dalam al-Qur'an ini juga ditegaskan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan Nashrani; mereka cukup menjadikan kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan pula, sekiranya mereka berpaling dari kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik.
- e. Tentang pengakuan terhadap para pembawa agama sebelumnya seperti Musa dan Isa al-Masih. Sebagaimana perintah mengimani kitab-kitab wahyu, umat Islam diharuskan mengimani para nabi dan rasul, minimal 25 rasul, karena jumlah nabi dan rasul menurut hadits nabi diperkirakan mencapai 124.000 orang nabi dan 315 orang rasul.
- f. Secara eksplisit al-Qur'an menegaskan bahwa siapa saja Yahudi, Nashrani, Shabi'in, dll. Menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada Hari Akhir, dan melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya seperti yang terkandung dalam QS. Al-Maidah/5: 69 dan Q.S. al-Baqarah/2: 62).
- g. Al-Qur'an membolehkan umat Islam berteman dengan umat agama lain, selama umat agama lain itu tak memusuhi dan tak mengusir dari tempat tinggalnya. Sekiranya mereka melakukan permusuhan, maka wajar kalau umat islam diperintahkan melakukan pertahanan diri seperti yang terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah/60:7-9.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 123

Beberapa ayat al-Qur'an di atas dan masih banyak lagi ayat yang lain menjelaskan tentang kemuliaan martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan manusia tanpa melihat latarbelakang asal usulnya, warna kulit, jenis kelamin bahasa dan agama. Ini adalah konsekuensi logis dari doktrin Kemahaesaan Allah. Semua manusia dengan berbagai latarbelakangnya itu pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal, ciptaan Tuhan. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan.

Bapak Kepala Desa Mantadulu mengatakan bahwa:

“Kami tidak mendiskriminasi warga kami yang berbeda agama, kami rangkul, kami ciptakan kedamaian diantara mereka, toleransi beragama kami bangun. Umat manusia tidak ada berbeda di hadapan Allah swt.”²⁶

Dengan penjelasan di atas, kita dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dalam perspektif hukum Islam di Desa Mantadulu kec. Angkona Kab. Luwu Timur sejalan dengan visi Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak sekadar itu, menurut al-Qur'an, umat non-Muslim pun akan diselamatkan Allah sejauh mereka menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dan melakukan amal saleh, sebagaimana ditetapkan kitab suci masing-masing.

²⁶ Melda Bambang Ramli “*Wawancara*” pada tanggal 13 April 2017 di Desa Mantadulu Kec. Angkona Kab. Luwu Timur



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah di desa Mantadulu Kab. Luwu Timur memberikan Jaminan kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945, berdasarkan pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana ditur dalam Pasal 28J UUD 1945.

2. Perlindungan terhadap kebebasan beragama husunya di desa Mantadulu Kab. Luwu Timur dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasanberagama telah menjadi komitmen bersama meskipun terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan) memberikan pendapat bahwa kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya.

3. Jaminan Kebebasan agama berspektif hukum Islam di Desa Mantadulu kec. Angkona Kab. Luwu Timur sejalan dengan hukum Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

B. Saran

Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antarkelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara, karena kita tahu perbedaan ras dan etnis juga sangat mempengaruhi perbedaan

agama dan kepercayaannya/keyakinannya. Untuk menjalankan jaminan tersebut, maka diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional, dan selain itu seharusnya Negara mendorong pemahaman pluralisme agama dan kepatuhan para penyelenggara negara bekerja atas landasan konstitusi. Dan juga tidak seharusnya, bukan urusan pemerintah masyarakatnya beragama atau tidak, tetapi negara ikut campur untuk menjaga ketertiban umum, negara masuk dalam rangka ketertiban umum, supaya konflik atas dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah H.M. Amin, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsipkemanusiaan Universal, Agama-Agama, Dan Keindonesiaan*. (Yogyakarta 2011)
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekjen dan MK RI, 2005)
- Asshiddiqie Jimly, http://jimly.com/makalah/namafile/57/konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2016
- Devanta Vino, *Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2010)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Cet.II; Yogyakarta: UGM, 1997)
- Harahap Krishna, *Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004)
- I Dewa Gede Atmaja, *Hukum Konstitusi* (Malang, Setara Press, 2010)
- Iriyanto A. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Alumni Bandung*, 2008)
- Khanif Al, *Hukum dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010)
- Kholiludin Tedy, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009)
- MK RI, UUD NKRI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI)
- Nasution Mirza, *Negara dan Konstitusi*, (Medan: FH-USU, 2004)
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation & Komunikasi*, (Edisi. 1, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Suedy Ahmad (et.al), *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 29).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.XI: Bandung: Alfabeta, 2010)

Thaib Dahlan, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Ed. Revisi.Cet. IV ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Timredaks, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demikrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000)

